

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KUTAI TIMUR

Eko Nursalim^{1*}, Haya Atiqah Fauziyyah², Nurul Wardhani Putri³, Nur Aziza⁴, Andi Supardi⁵

^{1,2,3,4,5}STAI Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia
ekonursalim99@gmail.com¹, atiqahayak@gmail.com², nurulwardhani23@gmail.com³,
nuraziza1409@gmail.com⁴, pardimuhhamd1@gmail.com⁵

(*) Corresponding Author: ekonursalim99@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur apakah sesuai dengan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pihak yang diwawancarai adalah Kepala Badan Amil Zakat Nasional, Kepala Bidang, dan Staf di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur. Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka tahap selanjutnya peneliti melakukan analisis. Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, setelah itu peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat menggunakan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan data yang telah diperoleh, selanjutnya pada tahap akhir peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan baik, karena sudah sesuai dengan syari'at Islam. Zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya. Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan kepada BAZNAS Kutai Timur dan dilaporkan berkala kepada Muzakki, serta memberikan Laporan Tahunan Kepada Bupati Kutai Timur dengan tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.

The research was carried out at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) East Kutai Regency. The aim of this research is to find out how Zakat Fund Management at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) East Kutai Regency is in accordance with Islamic law. The method used in this research is a qualitative type of research, then the approach used is a case study approach. To obtain the data and information needed in this research, researchers used interview, observation and documentation techniques. The parties interviewed were the Head of the National Amil Zakat Agency, Head of Division, and Staff at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) East Kutai Regency. After the required data is obtained, the next stage is for the researcher to carry out analysis. The stages carried out by the researcher in analyzing the data are reducing the data, namely summarizing and selecting the main things, after that the researcher presents the data in the form of a short description using words or sentences to describe the data that has been obtained, then in the final stage the researcher draws conclusions from the data that has been obtained. The results of this research are that the implementation of zakat fund management at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of East Kutai Regency is running well, because it is in accordance with Islamic law. The collected zakat is distributed to people or groups who are entitled to receive it. The results of the zakat collection are deposited to BAZNAS East Kutai and reported periodically to Muzakki, as well as providing an Annual Report to the Regent of East Kutai with a copy

to the Head of the East Kutai Regency Ministry of Religion Office.

KEYWORD	ARTICLE INFO
Hukum Islam, Pengelolaan Dana Zakat, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Published: 01 May 2024
Islamic Law, Zakat Fund Management, and National Zakat Amil Agency (BAZNAS)	COPYRIGHT
	 © Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

PENDAHULUAN

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya termasuk pemilik harta benda. Manusia pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya (Allah SWT). Manusia yang dititipi berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik (Allah) baik dalam penggunaannya maupun dalam pengembangannya.¹

Hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang lain.

Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan ibadah *maaliyyah* yang memiliki posisi sangat penting baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat dan bagian dari pada hukum islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memuji secara sungguh-sungguh orang yang menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya Ketegasan seperti itu menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan pemberian yang berupa zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu kedurhakaan.²

Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. Zakat, infaq dan shadaqah termasuk salah satu

¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2017), h. 323.

²Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2022) h. 24.

ketetapan Tuhan yang menyangkut masalah harta dan Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada orang-orang yang akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu “milik” (atas nama) ia yang akan menyia-nyiakannya karena tindakan seperti itu akan merugikan semua pihak.

Harta merupakan kebutuhan hidup manusia yang cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta tersebut tanpa batas, dalam rangka menciptakan, menjaga dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia.³ Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS.Al-Imran: 92).⁴

Manusia sebagai makhluk sosial harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaan kepada mereka yang berhak menerima (*mustahik*), dalam ajaran Islam bahwa harta kekayaan bukan merupakan tujuan hidup tetapi sebagai perantara (*wasilah*) untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Islam tidak memperbolehkan adanya penumpukan harta kekayaan karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil juga menimbulkan penindasan dan penderitaan.⁵ Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267).⁶

³Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), h. 157.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Grafindo, 2018), h. 221.

⁵Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2019), h. 155.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , h. 101.

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan alat bantu yang menjadi kewajiban masyarakat untuk bisa saling membantu dan menolong mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan jaminan sosial untuk bisa memberikan hak orang yang membutuhkan.⁷ Oleh karena pentingnya manfaat zakat, maka Islam memberikan tata aturan dalam pengelolaan zakat maupun shadaqah. Manajemen yang berkaitan dengan hukum Islam maupun dalam hukum tata Negara.⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB III Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Zakat bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama dan Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat diusahakan untuk usaha yang produktif apabila kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60 tentang pendistribusian Zakat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, maka dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Agar pendayagunaan zakat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam, maka harus mempunyai pengelola tersendiri yang independent. Lembaga zakat juga harus memiliki tenaga-tenaga yang cakap khusus dibagian keuangannya. Tenaga-tenaga ini harus bisa mengintegrasikan kebutuhan

⁷Qadry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 144.

⁸Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016) Cet 1, h. 15.

⁹Peraturan Undang-Undang No. 23 tentang *Pengelolaan Zakat Tahun 2011*.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya . . .*, h. 167.

seluruh bidang dalam aktifitasnya, mereka yang akuntan ini harus bisa membagi porsi pembiayaan, mengalokasikan dana operasional dan membayar honor sebagai hak para amilnya.

Atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur *berijtihad* untuk membentuk lembaga dalam penanggulangan kemiskinan dengan pengelolaan secara profesional. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dapat mengembangkan dana yang ada di lembaga untuk dijadikan sumber dana umat agar mencapai tujuan atau sasaran dari wajib zakat.

Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur yaitu pendayagunaan dan pengelolaan zakat masih terdapat beberapa kendala diantaranya, tidak merata dalam pendistribusiannya, ada yang masih belum menerima hak nya dengan benar.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur dengan program yang ada serta permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan dana tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Amil Zakat Nasional, Kepala Bidang, dan Staf di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur. Objek penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumenter. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data serta analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melaksanakan penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten Kutai Timur, peneliti memperoleh data-data di lapangan yang sesuai dengan judul penelitian dan fokus mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Pengelolaan Zakat, maka data tersebut diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

Islam adalah agama yang berisikan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Salah satu bagian dari norma agama itu adalah menjalankan hukum zakat. Tujuan ditegakkannya hukum zakat sendiri, yaitu selain beribadah kepada Allah, juga dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia dengan cara

memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menghilangkan jurang pemisah antara para *agniya'* (orang-orang kaya) dan *amasakin* (orang-orang miskin).¹¹

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat.¹² Orang yang mempunyai tugas untuk membagikan atau mendistribusikan zakat di sebut badan amil. Badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar-benar teliti dalam menentukan kepada siapa (*mustahik*) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada *mustahik* zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.¹³

Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang bahwa Badan Amil Zakat adalah salah satu lembaga pengelola dana zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* dan didistribusikan atau didayagunakan kepada orang-orang yang berhak menerima atau membutuhkan dengan melihat kondisi orang yang akan menerima.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat. Tugas pokok badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴ Badan amil zakat dan lembaga amil zakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Zakat yang telah diterima oleh BAZNAS tentunya harus dikelola dengan baik.¹⁵

Zakat, selain sebagai rukun Islam juga merupakan bagian dari ibadah mahdah kepada Allah SWT, juga ibadah maliyah iztimaiyah yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁶ Namun demikian, permasalahan zakat yang dihadapi saat ini sangat kompleks, dari mulai masih adanya sebagian orang yang belum mempunyai kesadaran membayar zakat, distribusi zakat yang belum tertata rapi, sistem pengelolaan zakat. Sehingga, perlu adanya strategi untuk menyiasati adanya masalah-masalah tersebut. Begitu pula halnya di Kabupaten Kutai Timur, untuk meningkatkan dana zakat dari para Muzakki maka BAZNAS Kabupaten Kutai Timur menerapkan beberapa strategi.

¹¹Ajad Sudrajad, *Fiqh aktual Kajian atas Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAINI Press, 2018), h. 101.

¹²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), h. 89.

¹³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2022), h. 218.

¹⁴Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2015), h. 11.

¹⁵Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2018), h. 11.

¹⁶Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), h. 51.

Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan keseimbangan dalam tata ekonomi seperti yang diinginkan. Pelaksanaan pengumpulan zakat bukan sekedar tugas individu saja, melainkan suatu sistem tatanan sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Mereka yang bertugas mengelolanya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat sampai pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru.¹⁷

Dalam pengelolaan dana BAZNAS, dana dari masyarakat Kutai Timur yang tidak sedikit jumlahnya, harus mendapatkan perhatian yang serius. Pendistribusiannya harus sesuai dengan peruntukkan dan penggolongan. Misalnya dana zakat harus dilaporkan secara jelas, prioritas pendistribusiannya pada 8 (delapan) kelompok penerima zakat.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.¹⁸ Oleh karena itu, agar penerima zakat di Kabupaten Kutai Timur tepat sasaran, maka pihak BAZNAS melakukan pendataan kepada masyarakat Kutai Timur dan terus mengevaluasinya.

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Apabila zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan adanya sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan atau pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting.¹⁹

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, dalam pengelolaannya masih ditemui beberapa kendala. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kutai Timur, maka diperlukan beberapa strategi agar kendala yang dihadapi tersebut dapat ditangani dengan baik.

¹⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2018), h. 187.

¹⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Pustaka, 2021), h. 117.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 36.

Islam mewajibkan zakat kepada orang kaya agar dapat membantu anggota masyarakat yang miskin. Dengan cara ini Islam menjaga harta di dalam masyarakat dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Oleh karena itu, syari'at mewajibkan pembayaran zakat dilakukan dengan seketika dan tidak boleh ditangguhkan kecuali kalau ada *udzur* (halangan), untuk memenuhi kebutuhan fakir-miskin, memberi upah panitia zakat, menenangkan orang yang baru masuk Islam, memerdekakan budak, membayarkan utang orang-orang yang kebanyakan utang, menegakkan *kalimatullah* (agama Allah), menolong para musafir dan anak-anak terlantar, kesemuanya adalah kebutuhan yang mendesak yang tidak boleh ditunda.²⁰

Zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pengelolaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan maka mutlak diperlukan pengelolaan yang baik, benar serta professional.²¹ Dalam hal melakukan kegiatan pengumpulan dana zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada Syariat Islam.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kutai Timur membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas sebagai pengumpul dana zakat yang melayani *muzakki* menyerahkan kewajibannya disetiap instansi-instansi. Begitu pula halnya BAZNAS Kutai Timur dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat setiap awal tahun menetapkan target pengumpulan setiap zakat dan strategi prioritas pendayagunaannya. Selain itu, BAZNAS Kutai Timur juga menetapkan beberapa program kerja serta tata cara yang ditempuh untuk mengelola dana zakat. Unit-unit operasional melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan zakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan kepada BAZNAS Kutai Timur dan dilaporkan berkala kepada *muzakki*, serta memberikan Laporan Tahunan Kepada Bupati Kutai Timur dengan tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.

Tugas dan wewenang Badan Amil Zakat sebagai pengelola, pendistribusian, pendayagunaan zakat dalam membangun kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup kaum dhu'fa yang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi. Karena bagaimanapun juga zakat termasuk ibadah sosial, ibadah yang mementingkan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, dengan pengelolaan zakat diharapkan sebisa mungkin dapat membantu mereka dalam masalah kemiskinannya.

Tujuan zakat dari aspek penerima zakat (*mustahik*) secara umum adalah menolong, membantu dan membina para *mustahik* zakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga para

²⁰Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020), h. 36.

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial . . .*, h. 43.

mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat diperlukan beberapa strategi agar dana zakat yang ditargetkan dapat terkumpul.

Beberapa strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kutai Timur diantaranya adalah mensosialisasikan gerakan sadar zakat pada kelompok masyarakat muslim misalnya ketika Pemkab Kutai Timur mengadakan acara-acara besar seperti memperingati HUT Kutim dan di dalamnya terdapat acara pameran Pembangunan, maka BAZNAS Kutai Timur juga ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Harapannya, masyarakat Kutai Timur menjadi tergugah untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah/tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika *muzakki* berzakat secara individu. Dengan sokongan dana zakat yang besar, maka dapat diperoleh hasil (manfaat dari zakat tersebut) yang besar pula.

Selain itu, BAZNAS Kutai Timur juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan *muzakki* yang ingin mengeluarkan zakatnya. Mengingat fungsi zakat yang sangat strategis maka diperlukan penguatan kelembagaan BAZNAS di kecamatan serta di pedesaan dalam bentuk petugas pengumpul zakat kecamatan dan desa. Dalam rangka optimalisasi pelayanan pengumpul zakat, para wajib zakat maka petugas UPZ di kecamatan dan desa akan bersinergi satu sama lain memberikan pelayanan dalam pengumpulan zakat kepada para *muzakki* di kecamatan atau desa.

Sistem pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat bersifat modern dan profesional yang memakai prinsip manajemen amanah dengan misi dakwah Islamiyah, karena pola dan mekanisme kerjanya mengacu pada empat kerangka dasar manajemen, yaitu aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan dan aspek pengendalian atau pengawasan.²²

Dalam rangka pengembangan diri BAZNAS Kutai Timur menjadi yang lebih profesional, dengan tingkat kesadaran *muzakki* yang tinggi serta tumbuh kembangnya perekonomian warga masyarakat yang berlandaskan syariat Islam, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kutai Timur sehingga dapat menghasilkan dana zakat yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pendistribusiannya haruslah benar-benar tepat sasaran agar dana zakat yang telah diserahkan oleh para *muzakki* juga sesuai dengan harapan. Sebelum pendistribusian dana zakat dilakukan maka tahap awal yang dilakukan oleh BAZNAS Kutai Timur yaitu menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), setelah itu barulah dilakukan survey kepada *mustahik* tersebut.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial . . .*, h. 49.

Pendistribusian dana zakat selain dilakukan pada bulan Ramadhan, juga didistribusikan melalui zakat produktif yaitu pertolongan secara kontinu dan langsung mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang *mustahik*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan harapan para mustahik diberdayakan ekonominya, kedepannya dapat menjadi *muzakki*.

Zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah datang waktunya.²³ Setiap zakat yang dikeluarkan tentunya harus disalurkan dengan tepat, agar zakat yang dikeluarkan itu sah, jangan sampai zakat tersebut diterima oleh orang-orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu, pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kutai Timur dilakukan secara terprogram, terus-menerus dan bertanggungjawab dengan azas transparansi dan akuntabilitas. Pendayagunaan dana zakat kepada yang berhak (*mustahik*) dilakukan berdasarkan syariat Islam yang diatur oleh Al-Quran dan Hadits sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman fiqih zakat BAZNAS Kutai Timur.

BAZNAS Kutai Timur dalam mengelola serta mendistribusikan dana zakat sudah mempunyai database para *mustahik* dan data tersebut juga terus dilakukan evaluasi dan pendataan ulang tiap tahunnya dan memonitor alur bantuan dana kepada mustahiq, melakukan pendampingan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan dan dana bantuan yang digunakan, hal ini bertujuan agar penerima dana zakat sesuai sasaran.

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Begitu pula halnya di BAZNAS Kutai Timur ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat diantaranya adalah rendahnya kesadaran para muzakki untuk mengeluarkan zakat. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat. Dari segi pendistribusian juga mengalami beberapa kendala seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang ada dan beralih menyalurkan dana ke pihak swasta dari pada pengelola dari pemerintah.

Dengan melihat hambatan yang menjadi kendala perkembangan pengelolaan zakat di atas, maka diperlukan solusi atau suatu strategi pengembangan dalam pengelolaan zakat agar dana zakat dapat terkumpul dengan baik. Strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kutai Timur diantaranya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengeluarkan zakat dengan tujuan membantu sesama.

²³Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2014), h. 87.

BAZNAS Kutai Timur juga mempunyai program Kutim Berzakat, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih rajin dalam mengeluarkan zakatnya. Sosialisasi untuk membayar zakat harus dilakukan secara serentak dan dengan koordinasi yang matang antar lembaga, agar dapat menjadi budaya positif di masyarakat. Selain itu, BAZNAS Kutai Timur juga menanamkan rasa percaya kepada masyarakat bahwa dana zakat yang telah terkumpul benar-benar diberikan atau disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

KESIMPULAN

Pertama; Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan baik, karena sudah sesuai dengan syari'at Islam. Zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya. *Kedua*; Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kutai Timur membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas sebagai pengumpul dana zakat yang melayani *muzakki* menyerahkan kewajibannya disetiap instansi-instansi. BAZNAS Kutai Timur dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat setiap awal tahun menetapkan target pengumpulan setiap zakat dan strategi prioritas pendayagunaannya. Selain itu, BAZNAS Kutai Timur juga menetapkan beberapa program kerja serta tata cara yang ditempuh untuk mengelola dana zakat. Unit-unit operasional melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan zakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan kepada BAZNAS Kutai Timur dan dilaporkan berkala kepada *Muzakki*, serta memberikan Laporan Tahunan Kepada Bupati Kutai Timur dengan tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2019.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2018.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 2020.
- Al-Utsmaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah, 2018.
- Ansori, *Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka, 2021.
- Ash Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2016.
- Azizy, Qadry, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Daud, Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Grafindo, 2018.

Eko Nursalim, Haya Atiqah Fauziyyah, Nurul Wardhani Putri, Nur Aziza, Andi Supardi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Timur

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Pustaka, 2021.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2015.

Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2020.

Hafidhuddin, Didin, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, UIN Malang Press, 2018.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2022.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kuakitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2019.

Mas'udi, Masdar F. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2022.

Mujieb, Abdul, Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2014.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2017.

Nasution Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2022.

Peraturan Undang-Undang, No. 23 tentang *Pengelolaan Zakat tahun 2011*.

Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “*Doktrin Ekonomi Islam*”, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2016.

Rahman Fatchur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Jakarta; Sa'adiyah Putra, 2019.

Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksananya dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2016.

Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2016.

Satori, Djaman & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2017.

Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2019.

Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan Pendekata Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2020.

Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sudrajad, Ajad, *Fiqh aktual Kajian atas persoalan Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAINI Press, 2018.

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020.

Zahrah, Muhammad Abu, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

.